Resensi Kitab

at-Tibyan fi Kufr Man A'an al-Amrikan

Syaikh 'Ali al-Khudhair

Perpustakaan
Maktabah My Id

KATA PENGANTAR

Fadhilah Asy-Syaikh 'Ali bin Hudhair al-Hudhairi,
hafizhahullah Ta'ala

Segala puji bagi Allah dan cukuplah pujian itu, shalawat serta salam semoga terlimpah atas orang yang Dia pilih, *wa ba'd :*

Saya sudah membaca buku (At-Tibyan fie Kufri Man A'aana Al-Amrikan) hasil karya Syaikh Nashir bin Hamd Al-Fahd – semoga Allah memberikan taufik kepadanya –, saya mendapati buku ini merupakan buku terbaik di antara buku yang lain dalam bahasan yang sama, ditulis dengan tinta emas seperti yang dituturkan, khususnya pada bab dan bagian berikut ini :

1. Bahasan kedua dari bab pertama : ketika dia memaparkan makalah tentang Thaliban, sejak Thaliban – semoga Allah memberinya taufik - menerapkan syariat Islam, menegakkan syiar-syiar Islam yang dhahir dan memerangi kekafiran, kemusyrikan, serta kefasikan dengan dalil-dalil yang jelas.
2. Bahasan ketiga dari bagian pertama adalah : data dan fakta tentang Misi Salibisme, manakala dia menyebutkan data-data khusus bahwa apa yang dilakukan oleh Amerika dan sekutunya sekarang ini adalah Perang Salib melawan Islam dan kaum muslimin. Dia menyebutkan tiga belas data yang menunjukkan secara jelas akan hal itu, yang satu data saja sebenarnya sudah mencukupi lantas bagaimana halnya bila ketigabelas data itu terhimpun semuanya.
3. Bahasan keenam dari bagian kedua adalah : data dan fakta sejarah serta realita yang menunjukkan dengan jelas bahwa

Dipindai dengan CamScanner

membantu orang kafir adalah murtad dan kafir. Pernyataan ini dibangun dari peristiwa sejarah yang terjadi pada orang-orang yang membantu kaum kafir memerangi muslimin lalu para ulama memberikan fatwa terhadap peristiwa sejarah itu dengan murtad dan kafirnya orang yang membantu dengan dirinya sendiri. Dia menyebutkan empat belas peristiwa sejarah yang masing-masingnya nyaris sama dengan peristiwa yang terjadi sekarang ini, karena sejarah itu berulang seperti yang dikatakan banyak orang. Berbagai peristiwa yang terjadi sekarang ini sama dengan peristiwa yang terjadi di masa lampau manakala sekelompok orang yang menyimpang dan kaum munafik membantu orang-orang kafir di masa berlangsungnya imperialisme militer, lantas para ulama memfatwakan tentang hukum peristiwa itu di dalam paragraf 'ketujuh dari perkataan ulama mutaakhirin'.

4. Bagian Ketiga adalah bagian yang berisi bantahan terhadap berbagai macam syubhat yang muncul di seputar tema 'membantu Amerika'. Terdapat delapan syubhat, penulis mengemukakannya lalu membantahnya dengan bantahan yang kuat, berbarakah dan bermanfaat, bagi siapa saja yang bisa mendengar dan menyaksikan kebenaran, terutama syubhat yang berkaitan dengan kisah Hathib bin Abi Baltha'ah ﷺ, bahwa Thaliban adalah negara zhalim, atau musyrik.

Sebelum membaca buku ini terlebih dahulu saya mempersiapkan diri untuk mengeluarkan keterangan sejelas-jelasnya yang membantah fatwa-fatwa beberapa ulama modern dari kalangan kaum yang suka memalsukan dalil dan tersesat, ketika mereka memfatwakan bahwa kaum muslimin yang terdaftar sebagai angkatan bersenjata Amerika, bertugas di ketentaraan Amerika (atau Salibis) diperbolehkan untuk ikut serta memerangi kaum muslimin karena alasan membela negara atau membela bangsa tetapi mereka harus meminimalkan keikutsertaan mereka sebisa mungkin menurut sangkaan mereka!! Ini adalah ringkasan fatwa mereka.

Saya mendapati Syaikh Nashir Al-Fahd *hafizhahullah* menempatkan pembahasan masalah itu pada syubhat ketiga, manakala dia berbicara tentang orang yang menyatakan hal itu dari kalangan ulama

Dipindai dengan CamScanner

sesat tentang orang-orang yang memeluk agama Islam dari kalangan tentara Amerika lalu memperbolehkan kelakuan mereka itu dengan syubhat dan kebatilan. Akan saya paparkan, *insya Allah*, mendahului keterangan yang disampaikan oleh Syaikh Nashir Al-Fahd di dalam kitab ini, di bab pendahuluan ini, kemudian menambahkan beberapa hal ringan tentang itu :

Akan tetapi sebelum menjawab hal itu kami akan sampaikan jawaban secara umum dan global untuk menolak syubhat mereka itu, yakni :

Bahwasanya apabila orang yang membantu Amerika itu adalah kaum muslimin dan orang Arab yang tinggal di luar Amerika, maka hukumnya termasuk dalam kategori *mudhaharah* dan mereka kafir murtad, lalu bagaimana halnya dengan orang yang keluar bersama mereka di tengah-tengah angkatan perang mereka padahal dia mengaku masih memeluk Islam hanya karena membela negara dan bangsa Amerika dan membantu mereka? Maka sesungguhnya dia lebih pantas untuk masuk hukum ini. Semua dalil baik dari ayat, sunnah maupun dari ijma' berlaku bagi orang yang membantu Amerika dan bukan termasuk bangsa Amerika dan tidak pula berada di bawah pemerintahannya, maka siapa saja yang kebangsaannya Amerika niscaya dia lebih layak dikenakan hukum itu berdasarkan dalil-dalil yang ada.

Adapun dalil-dalil khusus yang disebutkan oleh Syaikh Nashir Al-Fahd, —semoga Allah memberinya taufik—, adalah :

1. Allah Ta'ala berfirman,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا يَقُوْلُوْنَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ

"Tidakkah engkau melihat orang-orang munafik berkata kepada teman-teman mereka yakni orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, 'Sungguh jika kalian diusir niscaya kami akan ikut keluar bersama kalian..." **(QS. Al Hasyr : 11)**

Syaikh Sulaiman bin 'Abdillah Alu Asy-Syaikh berkata, "Apabila

Dipindai dengan CamScanner

orang yang berjanji kepada orang-orang musyrik dengan sembunyi-sembunyi untuk masuk bersama mereka, menolong mereka dan keluar menemani mereka ketika mereka diusir, dihukumi munafik dan kafir, walaupun dia bohong, maka bagaimana dengan orang yang benar-benar membantu secara jujur? Di dalam kitab *Ad-Durar 8/138*. Lantas bagaimana lagi dengan orang yang ikut keluar menyertai mereka di tengah angkatan perang Amerika sedangkan mereka (orang-orang Amerika) itu termasuk orang kafir dari kalangan ahli kitab, mengakui bahwa dirinya berkebangsaan Amerika dan ikut menyertai mereka?

2. Pemaparan Syaikh Nashir Al-Fahd pada dalil ketigabelas yang berkenaan dengan kisah seorang lelaki ahli ibadah yang memperkenankan permintaan sepupunya dan kaumnya agar mendoakan kebinasaan atas Nabi Musa ﷺ (ini adalah ringkasan dalil itu, atau kalau tidak dia akan diterangkan panjang lebar pada dalil ketigabelas).

   Dalil tersebut menunjukkan : bahwa laki-laki ini telah melepaskan diri dari diennya tatkala dia membantu kaumnya dan negerinya menghadapi Musa bersama pengikutnya walau hanya dengan doa. Sedangkan mereka itu membantu bangsa mereka yakni Amerika melawan kaum mukminin. Kedua keadaan ini adalah satu hukumnya, qiyasnya sangatlah jelas.

3. Pemaparan Syaikh pada bahasan ketiga berupa dalil-dalil yang bersandar pada sunnah, pada dalil yang kedua yakni kisah Al-'Abbas ﷺ ketika dia keluar bersama orang-orang kafir Quraisy di bawah panji-panjinya, di dalam barisannya dan pasukan milisinya melawan kaum mukminin. Rasulullah ﷺ memperlakukannya seperti perlakuan beliau terhadap orang kafir, dirampas hartanya dan ditawan orangnya. Beliau berkata kepadanya, "Keadaan dhahirmu menjadi tanggung jawab kami", tetapi beliau tetap menghukumnya berdasarkan aturan dhahir dan mengganggapnya berkedudukan sama dengan orang-orang musyrik lainnya, kisah ini disampaikan secara panjang lebar pada pembahasan itu.

   Adapun mereka itu, keadaan dhahir mereka menyertai orang-

Dipindai dengan CamScanner

orang Amerika di tengah angkatan perangnya, maka hendaknya mereka diperlakukan seperti perlakuan terhadap orang-orang kafir secara dhahir, sehingga mereka boleh dirampas hartanya, halal darahnya dan boleh ditawan. Bagaimana mungkin para penebar kesesatan dan kerusakan dien memperbolehkan perbuatan itu untuk mereka? Dalil apa yang menunjukkan kebolehannya?

4. Pemaparannya yang lain tentang kisah sekelompok muslimin yang berperang bersama orang-orang musyrik di bawah panji mereka, berada di barisan mereka dan berada di dalam pasukan perang mereka pada saat Perang Badar melawan kaum mukminin, lantas Allah menurunkan ayat berkenaan dengan mereka :

إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰـهُمُ الْمَلاَئِكَةُ ظَالِمِيْ أَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

"Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan menzhalimi diri mereka sendiri, mereka (para malaikat) berkata, "Mengapa kalian?". Mereka menjawab, "Kami adalah orang-orang lemah di muka bumi". Para Malaikat berkata, "Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa berhijrah (berpindah tempat) di dalamnya. Maka mereka itu tempat tinggalnya di dalam Neraka Jahannam dan (Jahannam) itu adalah seburuk-buruk tempat kembali". **(QS. An-Nisa': 97)**

Seiring dengan adanya fakta bahwa Al-'Abbas dan satu kelompok dari muslimin yang ikut menyertai orang-orang kafir dalam keadaan terpaksa, dan perlakuan terhadap mereka tetap berdasarkan keadaan dhahir, maka bagaimana pendapatmu dengan orang yang beragama Islam namun berkebangsaan Amerika lalu dia terdaftar sebagai anggota pasukan Amerika? Tentunya dia tidak lepas dari dua keadaan ini :

a. Bisa jadi dia keluar karena terpaksa, maka hukumnya tetap didasarkan atas dhahirnya.

Dipindai dengan CamScanner

b. Mungkin juga dia keluar dengan sukarela, kelakuan ini lebih keras dan lebih besar hukumannya.

5. Penyampaiannya tentang hadits Abu Dawud dari Samurah yang diriwayatkan secara marfu', *"Barangsiapa yang bergabung dengan orang musyrik lalu tinggal bersamanya maka dia adalah seperti mereka"*. Lantas bagaimana pendapatmu ketika dia membantu dan mendukung orang yang tinggal di negara musyrik dan dia memilih kebangsaan mereka dengan sukarela.

   Yang semisal dengannya adalah hadits, *"Aku berlepas diri dari setiap muslim yang berdiri di belakang (mendukung) orang-orang musyrik"*, hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dari Jarir, lalu bagaimana halnya dengan orang yang membantu dan mendukung serta menasabkan dirinya dengan bangsa mereka?

6. Pemaparannya pada bahasan yang keempat : tentang kisah Khalid bin Walid bersama Maja'ah bin Murarah Al-Hanafi yang ikut Musailamah Al-Kadzdzab. Khalid menganggapnya dihukumi sama dengan orang-orang murtad karena dhahirnya dia bersama mereka, padahal Maja'ah mengklaim dirinya beragama Islam dan dirinya tidak murtad, akan tetapi Khalid menolak pernyataannya itu. Dalil ini menunjukkan : bahwa mereka orang-orang Islam yang berkebangsaan Amerika yang ikut serta bersama tentara Amerika melawan kaum muslimin hukum dhahirnya seperti Maja'ah, meskipun dia mengklaim dirinya sebagai seorang muslim.

7. Pemaparan penulis pada bahasan yang keempat : tentang keadaan orang-orang murtad yang ikut serta di dalam tentara Musailamah, Sajjaj, Thulaihah dan orang yang tidak mau membayar zakat, para shahabat menganggap mereka sebagai orang-orang murtad berdasarkan keadaan dhahir mereka dan keikutsertaan mereka di barisan tentara golongan murtad. Padahal sebagian mereka ikut serta dalam pa ukan itu hanyalah karena semangat pembelaan saja bukan karena benci terhadap Islam, tidak pula karena kafirnya Musailamah tetapi hanya semangat pembelaan diri saja. Demikian juga halnya dengan mereka yang ikut serta membela Amerika hanya karena mereka berkebangsaan Amerika, lalu bagaimana mungkin ada orang yang memfatwakan bolehnya seorang muslim

Dipindai dengan CamScanner

berperang bersama pasukan Amerika karena semangat bela negara yang sekarang ini dinamakan sebagai semangat nasionalisme, ini sangat bertentangan dengan nash-nash yang ada, kita berlindung kepada Allah.

8. Apa yang dipaparkan penulis pada bahasan keenam : berkenaan dengan peristiwa sejarah adalah dalil terbesar yang menunjukkan bahwa orang yang membantu orang kafir dan menjadi anggota pasukan perang mereka, hukumnya sama dengan hukum mereka, seperti fatwa Muhammad Rasyid Ridha, yang terdapat di pembahasan halaman 79 (dari naskah asli – penerj).

9. Meskipun tidak ada ancaman yang disampaikan akan tetapi pembunuhan seorang muslim oleh muslim yang lainnya karena membela diri itu tidak boleh walaupun dia melakukannya dengan terpaksa. Allah Ta'ala berfirman,

وَلَا تَعْتَدُوْا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ

"Janganlah kalian melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang melampaui batas". **(QS. Al-Baqarah : 190).**

Nabi ﷺ bersabda,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh menimbulkan bahaya".

Lantas bagaimana lagi bila dia tidak dalam keadaan terpaksa? . . Saya katakan apa yang dikatakan para ulama bahwa keikutsertaan mereka di dalam pasukan Amerika adalah haram. Yang menentang qaul ini berarti menentang ijma'. Bagaimana hukumnya bisa berubah menjadi mubah?!.

Adapun tentang ucapan orang : Sesungguhnya keikutsertaan mereka hanyalah pada bidang pelayanan konsumsi atau dukungan dana atau perbuatan lain yang jauh dari perang dan pertempuran?

Jawabannya adalah : Bahwa semua itu sama saja, karena orang yang ikut membantunya dihukumi seperti orang yang melakukannya secara langsung menurut ijma'. Ibnu Hazm berkomentar tentang or-

Dipindai dengan CamScanner

ang yang ikut menyertai orang-orang kafir untuk memerangi kaum muslimin, dia berkata, "Sesungguhnya semua orang yang membantu orang-orang kafir baik dalam bidang perbekalan konsumsi maupun di bidang pencatatan maka dia kafir" (Al-Muhalla)

(Khidmat) : maksudnya adalah perbekalan dan konsumsi.

Syaikh Nashir memaparkan masalah ini dalam bentuk pembahasan qiyas, dia menukil dalil-dalil yang menerangkan bahwa hukum membantu orang kafir sama dengan hukum pelakunya, ini adalah perkara yang sudah disepakati.

Sesudah ini, saya tidak mendapatkan perkara lain yang perlu saya tambahkan karena dalil-dalil yang ada sudah cukup jelas, hanya saja saya akan menyebutkan bahwa dalil-dalil itu mengarah satu tempat saja, yakni menunjukkan bahwa orang-orang yang memeluk agama Islam dari kalangan orang-orang Amerika yang ikut berperang bersama pasukan Amerika melawan kaum muslimin lebih pantas dihukumi kafir bila dibandingkan dengan orang yang membantu pasukan Amerika dengan harta, pikiran atau bentuk bantuan yang lainnya sedangkan dia tidak ikut serta di dalam pasukan mereka, karena menanggung keperluan keseharian mereka itu tidak akan menjadikan si penanggung itu kedudukannya sama dengan mereka.

Dalil-dalil itu adalah dalil *qiyas al-aula* atau *mafhum muwafaqah* (pengertian yang sejalan) atau yang biasa disebut dengan (*min bab al-aula*)

Akhirnya di dalam masalah ini saya katakan : Sesungguhnya bergabung dengan golongan kafir tanpa paksaan tetapi dengan sukarela kemudian melaksanakan tugas di dalam kelompok kafir ini berupa membela negara kafir dan penduduknya atau tugas lain berdasarkan undang-undangnya adalah kekafiran tanpa keraguan lagi, tanpa ada penakwilan lain dan tak boleh beralasan tidak tahu; karena itu termasuk ketaatan di dalam syariat dan ketaatan di dalam penetapan halal dan haram. Dengan sikap ini maka pelakunya termasuk orang yang menjadikan mereka (orang-orang kafir itu) sebagai tuhan, tiada alasan untuk menghindarkan diri darinya, Allah Ta'ala berfirman,

Dipindai dengan CamScanner

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ

"Mereka menjadikan pendeta dan rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah". **(QS. At Taubah : 31)**

Serta hadits 'Adi bin Hatim ﷺ yang sudah terkenal, di dalamnya terdapat pernyataan (*"Mereka menjadikan pendeta dan rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah"*). Syaikh Aba Biththin menyampaikan ta'liq (catatan) dari hadits ini, "Allah mencela mereka dan menamakan mereka sebagai orang-orang musyrik padahal mereka tidak mengetahui bahwa perbuatan mereka ini merupakan bentuk ibadah kepada para pendeta dan rahib, mereka tak dapat beralasan dengan ketidaktahuan ini". (*Ad-Durar 10/393, 394*).

Perbuatan itu juga merupakan bentuk ketaatan di dalam kekafiran, Allah Ta'ala berfirman,

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ . ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ

"Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang (kepada kekafiran) sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan telah menjadikan mereka mudah (berbuat dosa) dan memanjangkan angan-angan mereka. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka (orang-orang munafik) itu berkata kepada orang-orang yang membenci apa yang diturunkan oleh Allah, 'Kami akan mematuhi kalian di dalam beberapa urusan". **(QS. Muhammad : 25-26).**

Urusan yang mereka patuhi di sini adalah bersekutu dan bekerjasama untuk memerangi saudaranya sendiri dari kalangan orang-orang muslim dengan dalih nasionalisme dan ingin melayani konsumsi pasukan militer.

Sebagian di antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala,

وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

Dipindai dengan CamScanner

"Jika kalian mematuhi mereka maka sesungguhnya kalian menjadi orang-orang musyrik".

Manakala mereka mengikuti orang-orang kafir itu dalam menghalalkan bangkai, yakni menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan. Mereka itu – para tentara Islam di pasukan Amerika itu mematuhi mereka di dalam menghalalkan perang terhadap kaum muslimin yang melawan Undang-undang Amerika, karena UU Amerika dan misi kebangsaan Amerika mengharuskan seseorang untuk ikut membantu di dalam konfrontasi terhadap Islam.

Adapun yang berkenaan dengan masalah penakwilan dan ketidaktahuan serta penggunaan kedua hal itu sebagai alasan oleh orang yang hidup di tengah kaum muslimin dan bergabung di dalam perlindungan negara-negara Dunia Islam dan Arab dalam bab menolong serta membantu orang-orang kafir fundamentalis maka sesungguhnya dalil-dalil yang terdahulu sudah menunjukkan hal ini, masalah tersebut telah tertolak pada saat-saat terakhir, kami bertanya kepada orang yang masih beralasan dengan takwil dan ketidaktahuan dalam masalah memberikan support dan bantuan kepada orang-orang kafir fundamentalis serta orang yang mengerjakan hal itu dengan dalih penakwilan dan tidak tahu, apakah dia masih juga beralasan?

Adapun jawaban atas persoalan ini adalah sebaga berikut ini :

PERTAMA :

1. Dalil-dalil umum dari ayat dan hadits menunjukkan dengan jelas akan kekafiran orang yang tidak mengkafiri thaghut, orang yang tidak membencinya dan orang yang tidak memusuhi orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, semisal firman Allah Ta'ala:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُوْلاً أَنِ اُعْبُدُوْا اللهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ

"Sungguh Kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat agar mereka menyembah kepada Allah dan menjauhi thaghut". **(QS. An-Nahl : 36)**

Firman-Nya :

Dipindai dengan CamScanner

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى

"Maka barangsiapa yang kafir terhadap thaghut dan beriman kepada Allah maka sungguh dia telah berpegang pada tali yang kuat". **(QS.Al-Baqarah : 256)**

Firman-Nya :

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْـوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ إِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا

"Sungguh telah ada pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya itu suri teladan yang baik bagi kalian, ketika mereka berkata kepada kaumnya, 'Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah, kami kafir terhadap kalian, dan tampaklah di antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian selamanya". **(QS. Mumtahanah : 4)**

Serta keumuman hadits :

مَنْ قَالَ لاَ إِلَـــهَ إِلاَّ اللهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ

"Barangsiapa yang berkata 'la ilaaha illallaah' dan kafir terhadap apa saja yang disembah selain Allah maka harta dan darahnya menjadi haram".

2. Di dalam perang membasmi orang-orang murtad, diketahui secara pasti bahwa di antara mereka ada orang-orang awam yang tertipu dan tidak tahu bahwa mereka bersalah, lantas ikut serta berperang bersama orang-orang murtad, menolong dan membantu mereka. Meski dengan fakta dan realita seperti itu para sahabat tidak membedakan siapa yang mengetahui bahwa dirinya bersalah serta menyengaja murtad dan orang yang berbuat berdasarkan takwilan dan tidak mengetahui keadan yang sebenarnya. Para sahabat menganggap kedudukan mereka sama, membunuh mereka, mengkafirkan mereka, menawan para istri

Dipindai dengan CamScanner

dan anak-anak mereka, mempersaksikan bahwa orang yang terbunuh dari mereka akan masuk ke dalam neraka seperti sebuah kabar shahih yang diriwayatkan dari Abu Bakar ﷺ Syaikh Muslim bin 'Abdul Wahhab berkomentar tentang orang-orang murtad pengikut Musailamah dan selain mereka : "Sesungguhnya ulama telah sepakat bahwa mereka adalah orang-orang yang murtad meski mereka tidak memahami keadaan itu". — Selesai. *Ad-Durar 8/118.*

3. Satu kelompok yang berperang bersama orang Quraisy dan berada di bawah panji-panji mereka melawan kaum muslimin di Perang Badar adalah orang-orang yang dipaksa berperang seperti yang dipaparkan oleh para ulama. Al-'Abbas mengklaim bahwa dirinya dipaksa, tetapi alasannya itu tidak diterima dan perlakuan terhadap dirinya sesuai dengan keadaan lahiriahnya. Apabila keterpaksaan yang merupakan alasan kuat saja tidak diterima lantas bagaimana dengan alasan penakwilan dan ketidaktahuan yang lebih lemah dan lebih ringan daripadanya bisa diterima?

4. 'Abdul Lathif bin 'Abdurrahman Alu Asy-Syaikh bertutur saat menjelaskan perkataan Ibnu Taimiyyah, "Sesungguhnya perkara yang membatalkan tauhid dan iman kepada risalah sudah dijelaskan oleh Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* di dalam sekian banyak pokok bahasan, yakni kekafiran pelakunya dan mereka boleh dibunuh sesudah terwujudnya stabilitas, alasan bahwa mereka tidak tahu tidak dapat diterima. (*Minhaj at-Ta'sis hal. 101, Ad-Durar 10/432, 433*). Dalil itu menunjukkan bahwa : memerangi orang kafir, membenci mereka dan membantu kaum muslimin merupakan salah satu masalah tauhid. Perbuatan yang berkebalikan dari itu adalah pembatal tauhid, dalam hal ini alasan tidak tahu atau alasan hanya mentakwilkan tidak bisa diterima, seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Taimiyyah.

5. 'Abdurrahman bin Hasan Alu Asy-Syaikh berkata, "Para ulama *rahimahumullah Ta'ala* menempuh manhaj istiqamah dan selalu menyebutkan bab hukum orang yang murtad, tiada seorang pun di antara mereka yang mengatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan kekafiran dalam keadaan tidak mengetahui

Dipindai dengan CamScanner

dirinya telah menentang dua kalimat syahadat adalah bukan orang kafir. (*Ad-Durar 11/478, 479*). Dalil ini menunjukkan bahwa: membantu orang kafir untuk memerangi kaum muslimin termasuk perbuatan yang melawan dua kalimat syahadat, tidak diterima alasan penakwilan atau ketidaktahuan. Takwil adalah cabang dari ketidaktahuan.

6. Syaikh Sulaiman bin 'Abdillah berkata, "Sesungguhnya pengucapan dua kalimat syahadat tanpa mengetahui maknanya lantas tidak mengamalkan tuntutannya berupa berpegang teguh kepada tauhid, meninggalkan kemusyrikan, dan kafir terhadap thaghut, perbuatan itu semua tidak bermanfaat samasekali menurut ijma' ". Pernyataan ini didapatkan di dalam kitabnya At-Taysir. Dalil ini menunjukkan bahwa : membantu orang kafir untuk memerangi kaum muslimin termasuk bentuk keimanan kepada thaghut, keberadaannya merupakan bentuk penentangan terhadap iman kepada Allah.

7. Dua orang putra Syaikh Muhammad bin 'Abdul Wahhab (Husain dan 'Abdullah) berkata, "Siapa saja yang mengatakan, 'Aku tidak akan memusuhi orang-orang musyrik', atau 'memusuhi mereka tetapi tidak mengkafiri mereka, atau berkata, 'Aku tidak menentang ahlu 'laa ilaaha illa-llaah' meski mereka telah memperbuat kekafiran, kesyirikan dan memusuhi dien Allah', atau berkata, 'Aku tidak akan menentang julukan-julukan itu', maka orang ini bukanlah orang muslim tetapi dia termasuk golongan yang diterangkan oleh Allah :

وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيلاً . أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا

"Mereka berkata, 'Kami beriman dengan sebagian ayat dan kafir terhadap sebagian yang lain'. Serta bermaksud (dengan perkataan itu) mengambil jalan (lain) di antara yang demikian (iman atau kafir). Merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya...". **(QS. An-Nisa' : 150 - 151)**

Allah menetapkan kewajiban memusuhi orang-orang musyrik, melawan mereka dan mengkafirkan mereka. (*Ad-Durar*

Dipindai dengan CamScanner

10/139, 140)

'Abdurrahman bin Hasan berkata, "Ketauhidan ahli tauhid tidak sempurna kecuali dengan menjauhkan diri dari ahli syirik dar memusuhi mereka". (*Ad-Durar 11/434*). "Barangsiapa yang berperang bersama orang kafir berarti dia tidak menjauhkan diri dari mereka sehingga layak dinamai dengan nama mereka".

Dalil nomor 6 dan 7 menunjukkan bahwa : barangsiapa yang membantu orang Kristen dan menolong mereka maka dia termasuk bagian dari mereka, karena dia tidak memusuhi mereka, tidak membenci mereka, bahkan menjadi antek mereka, senang membantu mereka, oleh karenanya dia lantas menolong mereka. Dalam perkara ini orang yang terpaksa tidak boleh beralasan dengan keterpaksaannya, apalagi orang yang menakwilkan atau orang yang tidak tahu yang hidup di tengah kaum muslimin. Dia dianggap sebagai orang yang berpaling dan munafik.

8. Yang terakhir : Sesungguhnya *mudhaharah* (memberikan bantuan) termasuk salah satu pokok ketauhidan. Dia adalah pokok sikap berlepas diri dan sikap kafir terhadap thaghut yang paling besar. Dia termasuk pula pokok millah Ibrahim; yakni membenci orang-orang kafir dan memusuhi mereka. Sesungguhnya sikap mendukung dan membantu mereka memerangi kaum muslimin itu menunjukkan dua hal penting :

   a. Hilangnya loyalitas (al wala') kepada orang-orang beriman: ditunjukkan oleh fakta bahwa dia membantu pihak lain menyerang mereka dan ikut berperan di dalam membunuh mereka, menghancurkan mereka dan menghinakan mereka.

   b. Hilangnya sikap berlepas diri (al bara') dari orang-orang kafir: karena membantu orang kafir menunjukkan adanya loyalitas kepada mereka, mengagungkan mereka, kemauan menolong mereka dan memuliakan mereka dengan cara menghinakan kaum muslimin dan menguasai mereka.

Karenanya, orang tersebut telah melanggar dua asas penting tersebut, padahal keduanya tidak bisa dilanggar dengan alasan tidak tahu atau berdasarkan takwilan saja.

Dipindai dengan CamScanner

Aba Biththin menyampaikan salah satu perkataan Ibnu Taimiyyah, "Sesungguhnya perintah-perintah dhahir yang telah diketahui oleh seluruh kaum muslimin, baik ulama maupun orang awamnya, bahwa dia termasuk bagian dari dien al-Islam seperti perintah beribadah kepada Allah semata-mata tidak menyekutukan-Nya, memusuhi Yahudi, Nasrani dan kaum musyrikin, pengharaman perbuatan zina, riba, minuman keras, judi dan yang semisal dengan itu; maka mengkafirinya adalah mutlak dilakukan – artinya tidak boleh beralasan dengan tidak tahu atau salah takwil". (Ringkasan dari *Ad-Durar 10/372-373*). Ini adalah nukilan yang sangat jelas, bahkan termasuk nukilan yang paling penting menurut kami, yang menerangkan bahwa memusuhi Yahudi, Nasrani dan orang-orang musyrik merupakan salah satu dari sekian banyak masalah dhahir yang tidak bisa ditolak dengan alasan tidak tahu atau salah mentakwilkan bagi siapa saja yang hidup di tengah kaum muslimin di Dunia Islam dan Arab. Disampaikan pula perkataan lain dari Ibnu Taimiyyah, "Perkara yang sudah jelas perintahnya dan termasuk pokok penopang dien baik berupa berita maupun berupa perintah maka tak bisa ditolak dengan alasan apapun". (*Ad-Durar 10/388*)

Ulama lain yang memfatwakan tidak diterimanya alasan tidak tahu atau salah takwil dalam masalah membantu orang-orang kafir, menolong mereka untuk membasmi kaum muslimin, bagi siapa saja yang hidup di tengah muslimin :

a. Ibnu Katsir berkomentar tentang firman Allah Ta'ala :

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ

"Maka kamu akan melihat orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit bergegas menunjukkan loyalitas kepada mereka, lalu berkata, 'Kami takut bila malapetaka menimpa kami' . . . **(QS. Al-Maidah : 52)**

Dia berkata, (2/69) "Dan firman-Nya

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ

Dipindai dengan CamScanner

"Maka kamu akan melihat orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit". Maksudnya bimbang, ragu-ragu dan kemunafikan.

يُسَارِعُونَ فِيهِمْ

"Mereka bergegas menunjukkan loyalitas kepada mereka". Maksudnya segera menunjukkan loyalitas dan cintanya kepada mereka baik secara lahir maupun secara batin di dalam hati.

يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ

"Mereka berkata, 'Kami takut bila malapetaka itu menimpa kami'".

Maksudnya mereka mentakwilkan di dalam kecintaan mereka itu bahwa mereka khawatir dan takut akan terjadinya kemenangan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin lalu kemenangan itu menjadi penguat bagi mereka di dekat orang Yahudi dan orang Nasrani, sehingga itu bermanfaat bagi mereka.

b. Syaikh Sulaiman bin 'Abdillah Alu Asy-Syaikh.

c. Dan Hamd bin 'Atiq : Ketika tentara musyrik menyerang daerah-daerah di Nejed, beberapa kabilah Nejed justru turut serta membantu mereka, keduanya menfatwakan kafir dan murtadnya orang yang memberikan bantuan. Masing-masing dari keduanya menyusun sebuah kitab berkenaan dengan peristiwa itu dan keduanya tidak menerima alasan ketidaktahuan atau penakwilan.

d. Ahmad Syakir : Manakala dia memfatwakan kafir dan murtadnya orang yang membantu Inggris, dari kalangan orang-orang Islam yang tinggal di negara Islam. Dia berkata, "Memberikan bantuan kepada orang Inggris dalam bentuk apapun, sedikit atau banyak, maka pelakunya sudah murtad dan kafir secara terang-terangan, tidak diterima alasan apapun dan tidak bermanfaat penakwilan dengannya, Syaikh Nashir al-Fahd telah menukilkan keterangan itu di dalam kitabnya ini.

Dipindai dengan CamScanner

Disebutkannya orang-orang ini saja tidak berarti bahwa pada masalah ini masih terdapat perbedaan pendapat, karena masih ada ulama selain mereka yang tidak mengatakan seperti itu atau mereka bersikap diam terhadapnya. Tidak seperti itu! Masalah ini sudah disepakati secara ijma', sedangkan disebutkannya perkataan beberapa ulama ini akan menguatkan ijma' tersebut, bukan justru melemahkannya.

KEDUA :

Qiyas pertama :

Mafhum Muwafaqah manakah yang lebih layak diterapkan daripada pernyataan itu, akan kami sebutkan beberapa dalil pada perkara yang lebih ringan daripada urusan Al-Wala' (loyalitas), Al-Bara' (berlepas diri) dan kafir terhadap thaghut. Bersama dengan itu tiada udzur bagi orang yang belum tahu atau orang yang mentakwilkan sendiri, ketika dia hidup di tengah kaum muslimin dan tinggal di negeri-negeri Dunia Islam dan Arab, itu adalah sebagai berikut :

1. Asy-Syafi'i *rahimahullah* berkata, "Ilmu itu ada dua macam : Ilmu umum yang harus diketahui oleh seseorang yang sudah baligh dan berakal sehat; seperti shalat lima waktu, bahwa seseorang wajib mengerjakan puasa di Bulan Ramadhan karena Allah, menunaikan haji ke Baitullah jika mereka memiliki kemampuan pergi ke sana, membayar zakat pada harta mereka, bahwa diharamkan atas mereka berbuat zina, membunuh, mencuri dan minum khamr (miras). Perbuatan apa saja yang semakna dengan ini maka dibebankan kepada setiap orang untuk memahaminya, mengetahuinya dan melaksanakannya, baik dengan diri maupun dengan harta mereka, serta agar supaya mereka menahan diri dari perkara yang diharamkan atas dirinya. Jenis ilmu ini didapatkan nash ketetapannya di dalam kitab Allah dan didapatkan pula secara umum pada setiap pemeluk Islam, sekian banyak orang telah menyampaikan kabar dari sekian banyak orang yang lainnya, mereka ini menceritakan kabar dari Rasulullah ﷺ, mereka tidak berselisih tentang kabar itu, tidak pula tentang kewajibannya atas mereka; ilmu jenis ini tidak mungkin terjadi

Dipindai dengan CamScanner

kesalahan padanya baik dalam kabar, takwil, serta perkara yang tidak boleh dipertengkarkan. (*Ar-Risalah hal. 357, 359*).

Dalil ini menunjukkan : ilmu orang awam adalah apa yang diketahui kalangan awam, bahwa tiada udzur bagi orang yang hidup bersama orang-orang awam dan kaum muslimin. Termasuk bagian dari itu pokok ajaran dien yakni tauhid, loyalitas kepada kaum muslimin dan kafir terhadap thaghut.

2. Penulis kitab Al-Mughni pada Kitab Zakat mengatakan tentang orang yang mengingkari wajibnya kedua hal itu, "Jika dia adalah seorang muslim yang hidup di negeri Islam di antara ulama maka dia murtad dan dihukumi sama dengan hukum orang-orang murtad". Ibnu Abi 'Umar di dalam Asy-Syarh al-Kabir berkata tentang orang yang membantah kewajiban shalat, "Jika dia termasuk orang yang tidak bodoh akan hal itu seperti orang yang hidup di tengah kaum muslimin di kota, maka tidak diterima klaim ketidaktahuan itu dan hukumnya kafir karena dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya sudah jelas". Apabila udzur itu di dalam shalat dan zakat tidak diterima lalu bagaimana dengan sesuatu yang lebih penting daripada shalat dan zakat, yakni tauhid sebagai pokok ajaran dien, loyalitas kepada kaum muslimin dan kafir terhadap thaghut.

3. Ibnu Taimiyyah menjelaskan di dalam *Ittifaq Ash-Shahabah wa al-Ummah* bahwa orang yang membantah wajibnya kewajiban-kewajiban dhahir dan mutawatir (telah dikenal banyak orang), seperti shalat, puasa, haji; atau membantah haramnya keharaman-keharaman dhahir yang dikenal banyak orang, seperti perbuatan keji dan kotor; atau membantah halalnya beberapa perkara mubah yang dhahir dan mutawatir seperti daging; maka dia telah kafir dan murtad, dia diminta untuk bertaubat bila mau bertaubat, tetapi jika tidak, dia harus dibunuh, jika dia menyembunyikan hal itu berarti dia adalah orang zindiq lagi munafik. (*Al-Fatawa 11/405*). Jika seseorang tak boleh berudzur pada empat rukun ini lalu bagaimana dengan yang pertama, yang paling besar?. Syaikh Muhammad bin 'Abdul Wahhab berkata: "Ibnu Taimiyyah tidak membolehkan udzur pada masalah dhahir". (*Ad-Durar 9/405.*)

Dipindai dengan CamScanner

4. Ibnu Taimiyyah di dalam *Syarh Al-'Umdah* hal. 51, "Tentang orang yang membantah kewajiban shalat karena tidak tahu, bahwa dia dianggap seperti anak yang masih kecil, jika dia hidup di lembah yang dilingkupi ketidaktahuan, jika dia menentangnya maka dia kafir". Dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah pokok yang tertolak pada lima landasan utama Islam, pada seluruh hukum dhahir yang berhimpun di atasnya, sedangkan orang yang hidup di negara Islam dari orang yang telah diketahui bahwa telah tersampaikan kepadanya hukum-hukum ini maka tidak diterima alasannya walau dia belum tahu hal itu". Dengan beberapa perubahan. Dalil ini menunjukkan dengan jelas seperti dalil sebelumnya.

5. Aba Biththin berkata di dalam nukilannya dari Ibnu Taimiyyah di dalam *Ad-Durar 10/368*, "Sesungguhnya perkataan *rahimahullah* menunjukkan bahwa dia menganggap **pemahaman terhadap hujjah** (*fahmil hujjah*) pada perkara-perkara yang tidak jelas bagi kebanyakan manusia tidaklah bertentangan dengan tauhid dan risalah.

KETIGA :

Dalil Qiyas asy-Syibhu :

Kami berkata kepada orang yang membatasi hal itu dengan tiadanya takwil tentang hukum orang yang tidak berwali (loyal) kepada kaum mukminin dan tidak mencintai mereka, bahkan justru memusuhi mereka dan membenci mereka; apakah orang itu masih bisa disebut sebagai orang Islam? Apakah dia boleh beralasan dengan takwil?

Apabila jawabannya adalah menafikan maka menentang yang sejenisnya di dalam hukum ini yakni membantu orang-orang kafir, menolong mereka serta mencintai mereka, demikian juga tak dapat menerima alasan takwil, karena loyalitas dan permusuhan adalah dua hal yang bertolak belakang, tak mungkin dapat disatukan dan tak mungkin saling mendukung satu sama lain. Ibnu Taimiyyah bertutur di dalam *Al-Fatawa 7/17* menjelaskan firman Allah Ta'ala

Dipindai dengan CamScanner

تَرَى كَثِيْرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ . وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ

"Engkau melihat kebanyakan mereka mengangkat orang-orang kafir sebagai wali, sangat buruk apa yang telah mereka kerjakan, bahwa kemurkaan Allah atas mereka dan di dalam siksa mereka kekal. Seandainya mereka beriman kepada Allah, Nabi dan apa yang diturunkan kepadanya niscaya mereka tidak menjadikan mereka sebagai wali...". **(QS.Al Maidah : 80 - 81)**

Dia berkata, "Itu menunjukkan bahwa iman yang disebutkan itu menafikan sikap menjadikan orang kafir sebagai wali (pemimpin, kekasih, teman setia, penolong), dan berlawanan dengannya, karena tidak mungkin iman dan sikap menjadikan orang kafir sebagai wali berkumpul di dalam hati. Itu juga menunjukkan bahwa siapa saja yang menjadikan mereka sebagai wali berarti dia tidak melaksanakan iman yang wajib yakni iman kepada Allah, nabi dan apa yang diturunkan kepadanya. Yang semisal dengannya adalah firman Allah Ta'ala

لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَـــاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ

"Janganlah kalian mengambil orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali (pemimpin), sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain, siapa saja di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai wali maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka". **(QS. Al Maidah : 51)**

Sesungguhnya Allah memberitahukan pada ayat-ayat tersebut bahwa orang yang berwali kepada Yahudi dan Nasrani itu bukanlah orang beriman, Dia memberitahukan pula bahwa orang yang berwali kepada mereka, maka dia termasuk bagian dari mereka, karena sebagian Al-Quran selalu menguatkan bagian yang lainnya. —selesai

Dipindai dengan CamScanner

Ibnu al-Qayyim berkata, "Allah Ta'ala menetapkan bahwa orang yang berwali kepada mereka maka dia termasuk bagian dari mereka. Iman tidak sempurna kecuali dengan berlepas diri (bara') dari mereka, dan perwalian (al Walayah) itu menafikan perlepasan diri (al Bara'ah), keduanya takkan bisa bersatu selama-lamanya". — —Selesai. (*Akham Ahli adz-Dzimmah* 1/242 dan *Kitabnya At-Tibyan*).

Al-Munawi berkata, "Az-Zamakhsyari berkata, "Sesungguhnya perwalian/loyalitas kepada teman dan perwalian kepada musuhnya adalah saling meniadakan". *Faydh al-Qadir* 6/111 (*At-Tibyan*)

Al-Baidhawi berkata, "Sesungguhnya perwalian/loyalitas kepada dua pihak yang saling bermusuhan takkan bisa bersatu".

KEEMPAT :

Peristiwa-peristiwa sejarah yang disebutkan oleh Syaikh Nashir Al-Fahd tentang kafirnya orang yang membantu kaum kafir, data-data yang ada menunjukkan : bahwa mereka dianggap sama dengan yang menugaskan, karena penanggungjawab mereka adalah orang-orang yang menugaskan itu, sehingga mereka memfatwakan kafirnya mereka tanpa membedakan antara pembantu dan yang dibantu. Penugasan menunjukkan tidak adanya udzur ketidaktahuan atau salah penakwilan, walaupun di dalamnya terdapat perbedaan perlakuan hukum terhadap orang yang bertugas tanpa pemisahan. Ini adalah kezhaliman, tindakan sembrono dan melampaui batas, dan yang semisal dengannya adalah diminta bertaubat. Karena jika dikatakan kepada seseorang untuk bertaubat maka itu menunjukkan adanya kemurtadan atau amalan kekafiran lainnya yang dia lakukan. Tidak disebut 'diminta untuk bertaubat' kecuali bagi orang yang mengerjakan suatu perbuatan.

KELIMA :

Akhirnya dikatakan pada orang yang membantu dan mendukung kaum kafir dari kalangan muslimin yang beralasan tidak tahu atau karena takwil, untukmu ada dalil dalam hal itu, karena dia bertentangan dengan dalil pokok dan bertentangan dengan dalil umum.

Dipindai dengan CamScanner

Semisal dengan syubhat ini ada syubhat lain yang juga berbahaya, yakni dikaitkannya bantuan dengan keyakinan (I'tiqad), bahwa seseorang tidak kafir sampai dia meyakini kekafiran itu – ini adalah paham *irja'* (murjiah). Karena hukum atau nama apabila dikaitkan dengan amalan dan perkara dhahir pada dalil-dalil lalu berubah menjadi keyakinan maka inilah pokok ajaran *irja'(murji'ah)* yang busuk.

Di antara syubhat yang disiarkan oleh golongan murjiah sekarang ini adalah dikaitkannya membantu orang kafir dengan kebencian terhadap Islam, atau karena kekafiran mereka, dia berkata, "Sesungguhnya apabila seseorang membantu orang kafir karena bencinya terhadap Islam, atau membantu orang kafir karena kekafiran mereka maka orang inilah yang dihukumi kafir, adapun selainnya tidak dihukumi kafir". Ini adalah perkataan yang batil, menentang banyak nash (ketetapan dien) :

Allah Ta'ala berfirman,

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ

"Dan barangsiapa yang menjadikan mereka sebagai pemimpin (wali) maka dia termasuk golongan mereka". **(Al-Maidah: 51)**

Dalil (yang pertama) ini menunjukkan adanya pengkaitan hukum dengan perbuatan yakni menjadikan mereka sebagai wali (pemimpin). *At-Tawalli* adalah perbuatan dhahir, mengaitkannya dengan keyakinan secara umum atau cabang-cabangnya yang khusus seperti kebencian terhadap Islam, atau karena kekafiran mereka dan sejenisnya, tak pernah diperkenankan oleh Allah Ta'ala.

Dalil yang kedua : Telah disebutkan terdahulu tentang kisah Al-'Abbas dan sekelompok kaum muslimin yang ikut serta melawan kaum muslimin di Perang Badar, Rasulullah ﷺ tidak membedakan mereka dengan orang-orang kafir itu, beliau tidak bertanya apakah mereka meyakini kekafiran itu ataukah tidak? Beliau mendasarkan tindakan hukum pada perbuatan dhahir, beliau bersabda, "Dhahirmu atas tanggung jawab kami".

Dalil yang ketiga : Pemutlakan para ulama, yang jumlahnya

Dipindai dengan CamScanner

sangat besar melebihi batas, semuanya sepakat secara ijma', tidak membatasi perbuatan itu dengan keyakinan di dalam masalah ini, mereka juga tidak menanyakan kepada orang yang memperbuat hal itu apakah itu menjadi keyakinannya atau tidak. Di dalam hadits diterangkan, *"Barangsiapa yang membuat-buat ajaran di dalam urusan kami ini tanpa dalil maka dia tertolak"*. Ini adalah bid'ah yang diwarisi oleh kaum murjiah sekarang ini dari kaum murjiah terdahulu.

Sesungguhnya kaum muslimin, seandainya mereka membantu kaum kafir yang kuat dan menyerbu serta memerangi muslimin dengan terang-terangan tanpa dilandasi kebencian terhadap Islam, tidak juga karena kafirnya orang kafir, tidak pula karena niat keyakinan yang fasad; tetapi membantu orang-orang kafir dengan maksud berbuat baik kepada mereka maka bantuan mereka ini adalah bantuan yang menginginkan untuk mendapatkan banyak hal sekaligus, khususnya apabila mereka menginginkan pujian kaum kafir kepada mereka, agar kaum kufar itu berkata, "Sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang yang adil dan berlaku netral", sebagaimana komentar yang disuarakan hari ini yakni pujian Amerika, bahwa mereka adalah orang-orang yang adil, obyektif dan netral; mereka memikul panji-panji keadilan dan menolak kezhaliman dan yang semisal dengan itu. Syaikh Muhammad bin 'Abdul Wahhab berkata, "Kalau kita mengetahui bahwa seorang sultan (penguasa) telah menzhalimi penduduk wilayah Barat dengan kezhaliman yang besar terhadap harta dan wilayah mereka, karenanya mereka takut akan aneksasinya terhadap negeri mereka dengan zhalim dan memusuhi, lalu mereka berpendapat bahwa mereka tidak mampu melawan penguasa zhalim itu kecuali dengan cara meminta bantuan tentara Eropa dan mereka tahu pasti bahwa pasukan Eropa takkan bersedia membantu kecuali kalau mereka mau mengatakan, "Kami bersama kalian, meyakini dien kalian dan dunia kalian, dan itulah yang benar, sedangkan dien penguasa itu adalah batil"; Kemudian kedua pihak itu saling membantu dan bekerjasama, di waktu siang dan malam, dalam keadaan mereka tidak masuk ke dalam agama orang Eropa dan tidak pula meninggalkan Islam secara praktik, semua itu mereka lakukan hanya untuk menolak kezhaliman dari diri mereka, adakah seorang yang masih ragu bahwa mereka sebenarnya telah murtad

Dipindai dengan CamScanner

besar daripada kekafiran dan kemurtadan biasa, saat mereka menyatakan bahwa dien penguasa itu adalah batil padahal mereka mengetahui bahwa dien itu adalah benar dan saat mereka menyatakan bahwa agama orang-orang Eropa itulah yang benar". Tarikh Nejed hal. 267.

Maksud mereka menolak kezhaliman dari penguasa akan tetapi mereka bekerjasama dengan orang-orang Eropa dan disertai pujian mereka bahwa kalian adalah 'para penegak keadilan, orang-orang baik dan para pendekar demokrasi' (ini semuanya adalah ajaran agama Eropa), perhatikanlah ijma' menegaskan kekafiran mereka.

Dia bertutur lagi, "Apakah engkau melihat para penduduk Syam (yakni Mu'awiyah dan bala tentaranya) kalaulah perlawanannya terhadap 'Ali bin Abi Thalib membawa mereka untuk berhimpun dengan mereka (orang-orang yang dibakar oleh 'Ali bin Abi Thalib karena kemusyrikan mereka) dan beralasan dengan mereka (yakni beralasan dengan orang-orang musyrik itu) berperang bersama mereka kalau mereka mau melindungi dan membela pasukan Mu'awiyah, menurut pendapatmu apakah ada seorang shahabat yang masih ragu-ragu terhadap kafirnya orang yang meminta perlindungan kepada orang-orang musyrik itu meski dia menyatakan berlepas diri dari keyakinan mereka dan menyatakan bahwa permintaan perlindungannya kepada orang musyrik itu hanyalah dalam rangka menuntut qishash atas kematian 'Utsman, pikirkanlah kasus ini, karena syubhat tidak akan kekal kecuali bagi orang yang dikehendaki Allah untuk ditimpa fitnah. Tarikh Nejed hal. 338.

Dari satu sisi, arahan pendapat dan qiyas menunjukkan hal itu, karena tidak diperbolehkan melenyapkan kezhaliman yang menimpa kita dengan menggunakan kekafiran dan kemunafikan. Sudah diketahui bersama bahwa kezhaliman yang terjadi (jika itu benar-benar suatu kezhaliman) lebih banyak daripada yang dikatakan tentangnya : Sesungguhnya itu darurat dan darurat itu memperbolehkan sesuatu yang haram dengan syarat, akan tetapi dia tidak akan membolehkan kekafiran dan kemurtadan karena menyelisihi nash dan menyelisihi ijma'.

Dalil lain yang juga menunjukkan perkataan terdahulu ini adalah: firman Allah Ta'ala,

Dipindai dengan CamScanner

وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ

"Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan".

Allah Ta'ala berfirman,

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

"Fitnah itu lebih sangat kejamnya daripada pembunuhan".

Ibnu Katsir di dalam kitab Tafsirnya tentang ayat ini menuturkan, "Abu al-Aliyah, Mujahid, Sa'id bin Jubair, 'Ikrimah, Hasan, Qatadah, Ad-Dhahhak, Ar-Rabi' bin Anas semuanya berkata, "Syirik itu lebih kejam daripada pembunuhan". Sedangkan kekafiran Amerika dan tindakannya memusuhi orang yang berhukum kepada Syariat, lebih kejam daripada membunuh orang baik seperti yang mereka katakan!

Ibnu Taimiyyah di dalam Al-Fatawa 14/476, "Sesungguhnya syirik, mengatakan atas nama Allah tanpa ilmu, perbuatan keji, baik yang dhahir maupun yang batin, dan kezhaliman; tidak ada kebaikannya sama sekali". Lalu bagaimana dapat dikatakan bahwa di dalam persekutuan dengan sekulerisme terdapat manfaat dan kebaikan?

Dia mengatakan di dalam Al-Fatawa 14/477, "Perbuatan apa yang diharamkan atas setiap orang dalam segala kondisi, tidak diperbolehkan mengerjakannya sama sekali?; Perbuatan itu adalah kekejian, kezhaliman, kesyirikan, mengatakan atas nama Allah tanpa ilmu".

Dia berkata di dalam Al-Fatawa 14/470-471, "Sesungguhnya di antara sekian banyak keharaman, ada keharaman yang syariat menetapkan bahwa itu tidak boleh dikerjakan baik dalam keadaan darurat maupun dalam kondisi normal; seperti syirik, perbuatan-perbuatan keji, mengatakan atas nama Allah tanpa ilmu, kezhaliman yang terang-terangan; empat perbuatan itu semuanya disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala :

Dipindai dengan CamScanner

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

"Katakanlah sesungguhnya Rabbku mengharamkan perbuatan keji yang dhahir (nampak) maupun yang batin (tersembunyi), perbuatan dosa, melampaui batas tanpa hak, menyekutukan Allah dengan sesuatu pun yang Allah tidak pernah menurunkan dalil tentangnya, dan mengatakan atas nama Allah apa yang kalian tidak ketahui (akan ilmunya)". **(QS. Al-A'raf: 33)**

Perkara-perkara ini semuanya haram, pada keseluruhan syariat, karena keharamannya Allah mengutus beberapa orang rasul, dan tak diperbolehkan mengerjakannya sama sekali dalam keadaan bagaimanapun juga, karena inilah ketentuan itu diturunkan di dalam surat Makkiyah ini".

Menjadikan orang kafir sebagai wali/pemimpin adalah keharaman yang berlaku di segala waktu, keadaan sedarurat apapun tak bisa membolehkan hal itu.

Akhirnya : Sesungguhnya saya mengajak saudara-saudaraku kaum muslimin di belahan timur bumi sampai belahan baratnya, agar ikut serta membantu pemerintahan Thaliban yang muslim —semoga Allah memberinya taufik—, menolongnya dengan segenap kemampuan mereka dengan harta, diri, pikiran, musyawarah, fatwa-fatwa dari kalangan ulama umat, penggunaan media massa, media informasi, dan pena para penulis. Mereka harus membantu dan menolong dengan sekuat kemampuan yang ada melalui segala sarana informasi yang ada, termasuk juga melalui jaringan internet untuk menuntaskan kewajiban masing-masing pribadi (fardhu 'ain) ini, demikian juga dengan mengumandangkan doa qunut nazilah yang agung dengan merendahkan diri kepada Allah agar Allah menolong mereka dan mengalahkan musuh mereka yang juga menjadi musuh kita.

Kita semuanya harus takut kepada Allah di dalam keterhinaan mereka dan keengganan kita menolong mereka, Allah Ta'ala

Dipindai dengan CamScanner

berfirman,

وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ

"(akan tetapi) jika mereka meminta tolong kepada kalian di dalam urusan dien ini maka kalian wajib menolong mereka...". **(QS. Al Anfal : 72)**

Allah Ta'ala berfirman,

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

"Orang-orang beriman laki-laki dan perempuan sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain". **(QS. At Taubah : 71)**

Allah Ta'ala berfirman,

وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ

"Mengapakah kalian tidak berperang di jalan Allah padahal orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki, perempuan dan anak-anak...". **(QS.An Nisa' : 75)**

Serta di dalam hadits,

اَلْمُسْلِمُ أَخُوْ الْمُسْلِمِ

"Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya".

Jihad sekarang ini wajib dan fardhu 'ain bagi orang yang memiliki kemampuan, ayat-ayat yang shighat (pola kalimat) nya bernada perintah tentang bab jihad sangatlah banyak dan sudah diketahui bersama. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala :

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ

"Diwajibkan atas kalian berperang padahal itu merupakan sesuatu yang kalian benci". **(QS. Al Baqarah: 216)**

Dipindai dengan CamScanner

Karena ini adalah Perang Salib yang ditujukan terhadap Islam di segala tempat, khususnya terhadap mereka yang berjihad dan menegakkan dien ini untuk menghadang orang-orang kafir yang berasal dari berbagai bangsa. Kita harus mengerahkan semuanya untuk melindungi dien dan menjaga Islam.

Mujahidin sekarang ini adalah batalyon Islam, izzah (kemuliaan) mereka adalah izzah bagi Islam; kehinaan, kegagalan dan pukulan atas mereka merupakan bahaya besar bagi Islam, karena kita semua mengetahui bahwa Allah pasti menolong dien-Nya dan senantiasa ada sekelompok dari umat ini yang akan mendapatkan pertolongan, Allah pasti menjaga dien-Nya. Negara Thaliban adalah pintu yang terbuka pada hari ini, rusaknya pintu ini merupakan kerusakan besar bagi kaum muslimin di masa sesudahnya. Maka Demi Allah, untuk Allah, wahai saudaraku, kita harus kencangkan ikat pinggang dan mencurahkan segenap kemampuan.

وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُونُوْا أَمْثَالَكُمْ

"Dan jika kalian berpaling niscaya Allah akan mengganti dengan suatu kaum selain kalian lalu mereka tidak menjadi seperti kalian".

Ditulis oleh

'ALI BIN HUDHAIR AL-HUDHAIR

6 / 8 / 1422 H.

Dipindai dengan CamScanner